

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak sangatlah penting dalam perekonomian, karena pajak yang diterima oleh negara akan dialokasikan untuk pengeluaran khususnya pembangunan nasional. Pembangunan itu diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diberbagai aspek baik ditingkat pusat maupun daerah. Menurut Hidayat dan Muliastari (2020) di Indonesia penerimaan pajak sangat diharapkan oleh negara, karena pajak memiliki fungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*. Pajak memiliki fungsi *budgeter* yaitu sebagai sumber dana pemerintah dalam membiayai kebutuhan negara maupun daerah dan fungsi *regulerend* yaitu pajak berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu lainnya diluar bidang keuangan (Resmi, 2019:3).

Dengan jumlah penduduk yang banyak, kekayaan alam yang melimpah, dan kegiatan usaha yang bervariasi Indonesia memiliki potensi untuk mendapatkan penerimaan pajak yang tinggi. Berdasarkan laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2022 *audited* yang sudah dipublikasikan tampak bahwa realisasi penerimaan negara tahun 2022 sebesar 2.080.851.645.526 dengan persentase 97,77% berasal dari penerimaan perpajakan. Perpajakan adalah sumber penerimaan pemerintah yang memiliki porsi cukup besar pada penerimaan negara yang menempati persentase terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika dibandingkan dengan penerimaan pendapatan lainnya (Awaliyah, et.al, 2021). Kontribusi pajak dalam perekonomian sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan negara dan membiayai pembangunan nasional. Hal ini

mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan tersebut dengan menaikkan target penerimaan pajak setiap tahunnya yang kemudian dialokasikan dalam berbagai program guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2022 memaparkan salah satu program tersebut adalah Program Prioritas Nasional yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021. Pada Kementerian Keuangan terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) I dan III. Program Prioritas Nasional I yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan Program Prioritas Nasional III yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Setiap wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan baik secara subjektif dan objektif yaitu orang pribadi maupun badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan untuk membayar dan menyetorkan pajaknya ke kantor pajak. Menurut Awaliyah et.al, (2021) menyatakan bahwa pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan menginginkan hasil laba yang tinggi. Namun, sebagai wajib pajak badan perusahaan memiliki kewajiban dalam menghitung dan membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan, yakni dihitung berdasarkan laba bersih sebelum pajak kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Menurut Alvin dan Harsono (2021) pajak adalah salah satu biaya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap suatu entitas dan memiliki dampak terhadap laba perusahaan. Faktor pajak di sini menjadi sebuah poin penting dan perhatian besar bagi perusahaan dalam mengelola keuangannya, karena semakin besar laba yang diperoleh akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan. Berbeda dengan pemerintah yang memandang pajak sebagai pendapatan dan mengharapkan wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin, perusahaan menganggap pajak sebagai suatu

beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga muncul perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan sebagai wajib pajak badan melalui manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi beban pajak yang terutang dengan melakukan tindakan agresivitas pajak (Dinar, et.al, 2020). Menurut Hidayat dan Muliasari (2020) agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan memanipulasi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui kegiatan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) ataupun secara illegal dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Semakin tinggi tingkat penghematan pajak yang perusahaan lakukan, maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak (Dharmayanti, 2019). Hal ini bisa ditandai dengan semakin rendahnya sifat transparansi dan ketidakpatuhan dalam melaporkan beban pajaknya.

Likuiditas secara umum merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya. Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan yang harus dibayar tepat waktu (Dinar, et.al, 2020). Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi, maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Menurut JayantoPurba dan Kuncahyo, (2020) semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka laba periode berjalan akan dialokasikan ke periode berikutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhea Jr et.al, (2022) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Begitu pula dengan hasil penelitian Awaliyah et.al, (2021), Dinar et.al, (2020) yang menemukan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang artinya semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liani dan Saifudin (2020), Amalia (2021) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Matanari

(2022) yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat selalu memenuhi biaya pajaknya, baik disaat perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan tingkat likuiditas.

Menurut Liani dan Saifudin (2020) *leverage* merupakan rasio yang menyatakan jumlah modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk menjalankan dan membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* timbul apabila perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman yang memiliki beban bunga. Tingkat *leverage* dapat menggambarkan resiko keuangan perusahaan. Semakin besar utang, maka beban bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur juga semakin besar. Beban bunga dapat mempengaruhi laba perusahaan, karena dengan semakin tingginya bunga menyebabkan laba menjadi kecil, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dalam satu periode berjalan. Hal ini sesuai dengan peraturan PMK-169/PMK.010/2015 untuk mengakui beban bunga sebagai *deductible expenses* yang mana beban bunga merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak. Herlinda dan Rahmawati (2021) menyatakan bahwa tingkat utang yang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengecilkan beban pajak sehingga perusahaan cenderung memiliki peluang untuk melakukan agresivitas pajak.

Penelitian sebelumnya terkait *leverage* telah dilakukan oleh Dharmayanti (2019), Ihsan et.al, (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Haloho dan Saragih (2023) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alvin dan Harsono (2021) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut tidak searah dengan penelitian Matanari (2022) yang menemukan bahwa semakin besar tingkat utang yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh JayantoPurba dan Kunchahyo (2020), Kamelia et.al, (2023) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain dari tindakan agresivitas pajak adalah profitabilitas. Menurut Kasmir (2019:198) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba. Jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan selama periode berjalan akan berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya pajak yang harus dibayarkan kepada kas negara (Ihsan, et.al, 2023). Hal ini disebabkan semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan semakin tinggi, jika profitabilitas rendah maka kewajiban untuk membayar pajak juga rendah. Menurut Herlinda dan Rahmawati (2021) perusahaan dengan laba besar memiliki kecenderungan melakukan perencanaan pajak untuk dapat mengecilkan nilai ETR perusahaan akibat dari beban pajak yang harus dibayarkan tinggi.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Devi dan Dewi (2019), Herlinda dan Rahmawati (2021) yang hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yauris dan Agoes (2019) yang menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi juga tindakan agresivitas pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharmayanti (2019), Awaliyah et.al, (2021), Matanari (2022), Amin dan Octaviani (2022) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu masih sering dijumpai ketidakkonsistenan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengangkat kembali permasalahan mengenai agresivitas pajak dengan menggunakan perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023 sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas untuk mengukur besar kecilnya pengaruh agresivitas pajak, Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengkaji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya bidang akuntansi dan perpajakan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan memberikan informasi baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan pengaruh likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas maupun tindakan agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang tepat dengan membuat regulasi perpajakan yang lebih jelas dan tegas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

b. Manfaat bagi perusahaan

Informasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada perusahaan untuk dapat mengembangkan kinerja dan produktivitas yang lebih baik serta meningkatkan kepatuhan pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan.